## KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

### KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I NOMOR: KEP. P. 232/NAKER-BINWASK3/III/2019 TENTANG

#### PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

#### MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan norma K3 ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, dipandang perlu untuk memperpanjang surat keputusan penunjukan;
- bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; 1.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Per.04/Men/1987; 2.
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Per.02/Men/1992;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2015.

Memperhatikan:

- Surat permohonan PT Sympac Indonesia Nomor: III-05/PP-19048 tanggal 5 Maret 2019 1. perihal Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
- Laporan kegiatan Ahli K3 Umum yang bersangkutan. 2.

#### Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum

kepada:

Steven Putra Tanuwijaya nama

tempat, tanggal lahir : Jakarta, 5 Juli 1985 : PT Sympac Indonesia perusahaan

alamat perusahaan Ged Perkantoran Pulomas satu Ged VI R 11 J1 A Yani No2 Kayuputin Pulogadung Jaktim

Kepada Ahli tersebut pada amar pertama diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan Kedua

norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3. Dalam melaksanakan

tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan Ketiga

ketentuan apabila di kemudan hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Maret 2019

A.n. Menteri Ketenagakerjaan R.I Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

> Sugeng Priyanto NRP. 61070385

No. Reg. 4118/PK3/AJ/17/2019/P2

## **KEWAJIBAN**

# AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

- Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang\ ketenagakerjaan setempat.
- 2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
  - a. Jadwal kegiatan;
  - b. Prosedur pelaksanaan;
  - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
- 3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan R.I.
  Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 5. Surat Keputusan Penunjukan dapat perpanjangan dengan ketentuan :
  - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
  - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.